

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2001

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 huruf h bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan .
  - b. bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol , Kabupaten Morowali , dan Kabupaten Banggai Kepulauan dipandang perlu menetapkan Lambang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang merupakan ciri khas Daerah untuk dipergunakan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan .
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b diatas , perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan .
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811 ) ;
  2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  3. Undang – undang No . 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol , Kabupaten Morowali , dan Kabupaten Banggai Kepulauan ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900 ) ;
  4. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TENTANG LAMBANG DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab Kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah , Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah , Kecamatan dan Kelurahan / Desa .
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan .
- e. Sekretariat Kabupaten adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah .
- f. Badan Legeslatif Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya di singkat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan ;
- g. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan .

## BAB II

## BENTUK , WARNA DAN ARTI LAMBANG DAERAH

## Pasal 2

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berbentuk PERISAI BERSUDUT LIMA yang didalamnya berlukiskan :
  1. Bintang Kuning Emas bermakna bahwa masyarakat Kabupaten Banggai kepulauan adalah Masyarakat Religius .
  2. Mutiara dan Ikan menggambarkan potensi / kekayaan laut Kabupaten Banggai kepulauan
  3. Pohon Kelapa menggambarkan salah satu potensi kekayaan alam di daratan .
  4. Pintu Gerbang Menuju Rumah Kerajaan dan Tangga menggambarkan latar belakang bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan pernah mencatat sejarah keemasan dan kejayaan Kerajaan Banggai .

5. Padi dan Kapas yang diikat dengan Pita Putih bertuliskan Kabupaten Banggai Kepulauan melambangkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan .
  6. Garis batas berwarna Coklat mewujudkan Daratan sedangkan Warna Biru menunjukkan Kelautan .
  7. Atap Pintu Gerbang Bersegi Tiga , Untaian 11 Butir Mutiara , 1 Buah Pintu Gerbang , 9 Daun Kelapa , 9 Butir Padi dan 9 Bunga Kapas menunjukkan lahirnya Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 3 - 11 - 1999 ( 3 November 1999 ) .
  8. Garis pemisah melambangkan batas antara daratan dan lautan sedangkan yang berwarna biru adalah lautan dan yang berwarna coklat adalah daratan .
- ( 2 ) Bentuk Warna dan arti bagian - bagian Lambang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat ( 1 ) adalah sebagai berikut :
1. Lambang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berbentuk Perisai Bersudut Lima mempunyai arti Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
  2. Warna Biru dalam perisai melambangkan Kesatuan dan Persatuan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan .
  3. Bintang Kuning Emas mempunyai arti Cahaya keagungan Tuhan .
  4. Susunan Tangga pada pintu gerbang mempunyai arti Menuju Kemandirian dalam Membangun Negeri .
  5. Untaian Mutiara mempunyai arti Kualitas , Keakraban , dan Keindahan Kabupaten Banggai Kepulauan .
  6. Padi - Kapas mempunyai arti Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan .
  7. Pita Putih mempunyai arti Kesucian dan Ketulusan Hati dalam membangun Kabupaten Banggai Kepulauan .
- ( 3 ) Lukisan / gambar Lambang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan .sebagaimana terlampir .

### B A B III

#### PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

##### Pasal 3

Lambang Daerah dapat digunakan sebagai berikut :

- a. Untuk Cap Dinas DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan .
- b. Sebagai Lencana Anggota DPRD
- c. Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang diletakkan pada Pakaian Dinas
- d. Pada buku - buku atau buletin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan .
- e. Pada kop surat dan amplop DPRD sesuai dengan aturan perundang - undangan yang berlaku .

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal - hal mengenai penggunaan Lambang Daerah akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Banggai  
Pada tanggal : 17 Pebruari 2001

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**TTD**

**H. M. ALI HAMID**

Diundangkan di Banggai  
Pada Tanggal : 19 Pebruari Tahun 2001

SEKRETARIS KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN  
  
Drs. H. AKARIA KAMINDANG  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 010 103 743

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2000 NOMOR 1 SERI D NOMOR 1.



# BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

## KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR : 11 TAHUN 2001

### TENTANG

## PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG LAMBANG DAERAH

### BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Lambang Daerah telah disahkan oleh DPRD Kab. Banggai Kepulauan pada tanggal 17 Pebruari 2001 dan telah dilembarkan pada Tahun 2001 Nomor 1 Seri D Nomor 1 pada tanggal 19 Pebruari 2001, dipandang perlu menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811 );
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
3. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900 );
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Lambang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Kedua : Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat menggunakannya sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai.  
Pada Tanggal 20 Pebruari 2001

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**TTD**

**H. M. ALI HAMID**

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Banggai
4. Kepala - Kepala Dinas Kab. Banggai Kepulauan di Banggai
5. Kepala - Kepala Instansi Teknis Kab. Banggai Kepulauan di Banggai
6. Kepala Wilayah se - Kabupaten Banggai Kepulauan  
Masing - masing di tempat.